

UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5992785, 5993016 Fax (031) 5993015 Laman: http://www.fkh.unair.ac.id ; e-mail: info@fkh.unair.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

NOMOR 93/UN3.1.6/2022

Tentang

DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL PENELITIAN UNTUK TESIS MAHASISWA PROGRAM STUDI S2 BIOLOGI REPRODUKSI FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA MARET 2022

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA,

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dipandang perlu mengangkat Dosen Penguji Seminar Hasil Penelitian Untuk Tesis Mahasiswa Program Studi S2 Biologi Reproduksi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Maret 2022;
- b. Sehubungan dengan butir (a) tersebut di atas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara RI Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara RI Tahun 1955 Nomor 748);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Negara Nomor 5535;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461;
- Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 055/O/1972 tanggal 25 Maret 1972 tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- 9. Peraturan Rektor Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;

















- Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1105/H3/KR/2010 tanggal 30 Juli 2010 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga;
- Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor: 762/UN3/2020 tanggal 30
 September 2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2020-2025 di lingkungan Universitas Airlangga.

Memperhatikan

- : 1. Surat keputusan Rektor Nomor 898/UN3/2018 tentang Penataan Penamaan Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga,
 - 2. Surat keputusan Rektor Nomor 698/UN3/2019 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL PENELITIAN UNTUK TESIS MAHASISWA PROGRAM STUDI S2 BIOLOGI REPRODUKSI FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA MARET 2022

PERTAMA

: Mengangkat para Dosen Penguji Seminar Hasil Penelitian Untuk Tesis Mahasiswa Program Studi S2 Biologi Reproduksi, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Bulan Maret 2022 seperti tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Dosen Penguji Seminar Hasil Penelitian Untuk Tesis Mahasiswa Program Studi S2 Biologi Reproduksi dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya Pada tanggal 2 Maret 2022

DEKAN,

ttd.

MIRNI LAMID

NIP. 196201161992032001

Salinan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Rektor Universitas Airlangga
- 2. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bakian Tata Usaha

Hendro Gunerte, SE, M. PSDM & NIP. 198002032000031002

Lampiran

:

Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Nomor 93/UN3.1.6/2022 tanggal 2 Maret 2022 tentang Dosen Penguji Seminar Hasil Penelitian Untuk Tesis Mahasiswa Program Studi S2 Biologi Reproduksi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Bulan Maret 2022.

DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL PENELITIAN UNTUK TESIS MAHASISWA PROGRAM STUDI S2 BIOLOGI REPRODUKSI FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA MARET 2022

No.	Nama/NIM	Hari/Tanggal	Judul	Penguji	
1.	Ahmad Budi Purnawan/	Selasa/ 8 Maret	Analisis Motilitas, Viabilitas, Integritas	Prof. Dr. Imam Mustofa, drh., M. Si	(Ketua)
	061724153001	2022	Membran Plasma, Tudung Akrosom Utuh,	Dr. Tatik Hernawati, drh., M. Si	(Sekretaris)
			Kematangan Kromatin, Integritas Kromatin Dan	Dr. Erma Safitri, drh., M. Si	(Anggota)
			Kadar MDA Semen Beku Sapi FH Pada Lama	Dr. Rimayanti, drh., M. Kes	(Pembimbing I)
			Penyimpanan 33, 30, 27, Dan 24 Tahun	Prof. Dr. Suherni Susilowati, drh., MS	(Pembimbing II)
2.	Anna Zukiaturrahmah /	Rabu/ 30 Maret 2022	Identifikasi Polimorfisme Gen Promotor Tirosine	Prof. Dr. Budi Utomo, drh., M. Si	(Ketua)
	061914153002		Kinase Pada Sapi Frisian Holstein Yang Mengalami	Dr. Tjuk Imam Restiadi, drh., M. Si	(Sekretaris)
	3		Silent Heat	Prof. Dr. Rr. Sri Pantja Madyawati, drh., M. Si	(Anggota)
				Dr. Tatik Hernawati, drh., M. Si	(Pembimbing I)
				Prof. Dr. Ismudiono, drh., MS	(Pembimbing II)

Ditetapkan di Surabaya Pada tanggal 2 Maret 2022

DEKAN,

ttd.

MIRNI LAMID

NIP. 196201161992032001

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Tata Usaha

RSITAS AIRI

Hendro Gunarto SE, M. PSDM NIP. 198002052000031002